



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 1957
TENTANG
SUSUNAN KEMENTERIAN PERTAHANAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa perlu mengadakan peraturan baru tentang susunan Kementerian Pertahanan untuk menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 1953 (Lembaran Negara tahun 1953 Nomor 65), berhubungan dengan berlakunya Undang-undang Pertahanan Negara dan Peraturan Pemerintah tentang Gabungan Kepala-kepala Staf;

b. bahwa peraturan mengenai susunan Kementerian Pertahanan perlu menyimpang dari ketentuan-ketentuan sebagai yang ditetapkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 1952 tentang susunan dan pimpinan kementerian-kementerian pada umumnya;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 tahun 1954 tentang Pertahanan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara tahun 1954 Nomor 84);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 1955 tentang Gabungan Kepala-kepala Staf (Lembaran Negara tahun 1955 Nomor 14);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 1953 tentang susunan dan pimpinan Kementerian Pertahanan (Lembaran Negara tahun 1953 Nomor 65);

Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnya ke-54 pada tanggal 18 Januari 1957;

MEMUTUSKAN :

Dengan mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 1953 tentang susunan dan pimpinan Kementerian Pertahanan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 65) dan, Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 1955 tentang Gabungan Kepala-kepala Staf (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 14);

Menetapkan :...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG SUSUNAN
KEMENTERIAN PERTAHANAN.

BAB I KEMENTERIAN PERTAHANAN

Pasal 1

- (1) Kementerian Pertahanan dipimpin oleh Menteri Pertahanan.
- (2) Kementerian Pertahanan terdiri atas:
 - a. Badan-badan urusan kebijaksanaan Menteri Pertahanan :
Kabinet Menteri Pertahanan.
Gabungan Kepala-kepala Staf.
 - b. Badan-badan urusan Administrasi:
Sekretariat Jenderal.
Departemen Angkatan Darat.
Departemen Angkatan Laut.
Departemen Angkatan Udara.
 - c. Badan-badan pelaksana yang tugasnya bersifat antar-Angkatan

BAB II MENTERI PERTAHANAN

Pasal 2

Menteri Pertahanan menetapkan kebijaksanaan dan rencana-rencana berdasarkan kebijaksanaan umum dalam lapangan pertahanan mengawasi penyelenggaraannya dan bertanggung jawab terhadap Dewan Perwakilan Rakyat tentang hal-hal itu.

BAB III...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

BAB III KABINET MENTERI PERTAHANAN

Pasal 3

Kabinet Menteri Pertahanan adalah badan yang membantu Menteri Pertahanan dalam menetapkan prinsip-prinsip yang terletak pada tingkat kebijaksanaan umum Menteri Pertahanan.

Pasal 4

- (1) Sidang-sidang Kabinet Menteri Pertahanan diketuai oleh Menteri Pertahanan dan dihadiri sebagai anggota-anggota tetap oleh:
 - a. Sekretaris Jenderal;
 - b. Kepala Staf Angkatan Darat;
 - c. Kepala Staf Angkatan Laut;
 - d. Kepala Staf Angkatan Udara.
- (2) Terkecuali anggota yang tersebut di atas, maka sebagai penasihat ahli dapat pula didengar pejabat lain dari Kementerian Pertahanan/Angkatan yang dipandang perlu oleh Menteri Pertahanan atau oleh Kepala Staf Angkatan dengan izin Menteri Pertahanan.
- (3) Tata cara persidangan dan kerja (prosedure) Kabinet Menteri Pertahanan beserta ketentuan-ketentuan lainnya yang dianggap perlu diatur lebih lanjut oleh suatu peraturan Menteri Pertahanan.

BAB IV...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

BAB IV

SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTAHANAN

Pasal 5

- (1) Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan, merupakan badan pembantu bagi Menteri Pertahanan yang mempunyai fungsi sebagai badan perencana dan pelaksana mengenai tugas-tugas koordinasi dan pengawasan dalam lapangan pengurusan dan pemeliharaan serta pekerjaan-pekerjaan administrasi lainnya, pada tingkat Kementerian Pertahanan.
- (2) Sekretariat Jenderal dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan dan terdiri dari bagian-bagian, yang lapangan tugasnya meliputi urusan-urusan personalia, keuangan materiil, hukum dan pekerjaan-pekerjaan lainnya yang bersifat administratif.

Pasal 6

- (1) Sekretariat Jenderal dijabat oleh seorang pegawai sipil.
- (2) Sekretariat Jenderal berkedudukan langsung di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Pertahanan.
- (3) Dalam hal-hal Sekretaris Jenderal berhalangan, maka ia diwakili oleh pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Pertahanan khusus untuk perwakilan termaksud.

Pasal 7

Tata cara kerja Sekretariat Jenderal serta susunan dan tugas dari bagian-bagian yang terdapat di Sekretariat Jenderal akan ditetapkan dari peraturan Menteri Pertahanan.

Pasal 8...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 8

Untuk soal-soal tertentu yang akan ditetapkan dalam peraturan Menteri Pertahanan, Sekretaris Jenderal mewakili Menteri Pertahanan apabila yang akhir ini berhalangan.

BAB V

GABUNGAN KEPALA KEPALA STAF

Pasal 9

Gabungan-Kepala-kepala Staf adalah badan penasehat dan perencana utama bagi Menteri Pertahanan untuk penetapan kebijaksanaan penyelenggaraan koordinasi dalam lapangan strategis militer serta operasi dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara.

Pasal 10

- (1) Gabungan Kepala-kepala Staf terdiri atas:
 - a. Kepala Staf Angkatan Darat.
 - b. Kepala Staf Angkatan Laut.
 - c. Kepala Staf Angkatan Udara.
- (2) Gabungan Kepala-kepala Staf diketahui secara bergiliran untuk masa selama-lamanya satu tahun oleh masing-masing Kepala Staf Angkatan dan.giliran ini berlangsung menurut urutan Kepala Staf Angkatan Darat, Kepala Staf Angkatan Laut dan Kepala Staf Angkatan Udara.
- (3) Dalam keadaan luar biasa, maka seorang Kepala Staf yang menjabat Ketua Gabungan Kepala-kepala Staf, setelah berakhir gilirannya, dapat diangkat lagi sebagai Ketua Gabungan Kepala-kepala Staf.
- (4) Waktu...